

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK/BELUM DAPAT DIBERIKAN KE PUBLIK)	JANGKA WAKTU	DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN
1	2	3	4
SEKRETARIAT DAERAH			
1.	Data Pribadi Pegawai	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)
		Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	
		Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	
2.	MoU/SPK yang masih dalam proses	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
		Selama proses pengadaan barang/jasa	Menjaga obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
3.	Nota Dinas	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
		Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	
4.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)
		Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)

		Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
		Selama proses pengadaan barang/jasa	Untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
6.	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
		Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)
			UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
7.	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
		Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)
			UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Malang, 16 April 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MALANG**



Drs. AGOES EDY POETRANTO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19600802 198303 1 009